



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 316/ BASTP/HRS/2022

PEKERJAAN : BELANJA MODAL RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT  
LAINNYA  
KEGIATAN : PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA  
SUB KEGIATAN : SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)  
RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PERJENIS BENCANA)

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (20-09-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. MUNADI, M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen  
Alamat : Jl. Arungbinang No 13 Kebumen  
Kedudukan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Perjenis Bencana), Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : ARIF BUDI SANTOSO, SP  
Jabatan : Direktur CV. HARUMABUS  
Alamat : Dusun Krajan Desa Patukgawemulyo, Kec. Mirit, Kab. Kebumen  
Kedudukan : Bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 (Empat) tanggal 9 April 2002 dari Didik Yuniyanto, SH

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SPK Nomor : 050/3318-SPK.PLVIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 050/3953 tanggal 20 September 2022 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka Pihak Kesatu menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan baik dan lengkap.
2. Pihak Kedua menyerahkan untuk Pekerjaan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya kepada Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dari Pihak Kedua.
3. Apabila dikemudian hari ternyata pada pemeriksaan ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, maka atas kelebihan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kebumen, selambata – lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak pemeriksaan oleh instansi yang berwenang tersebut selesai.

PARAF	PPK	→
	PENYEDIA	↙

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk digunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN KEBUMEN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



PIHAK KEDUA  
CV. HARUMABUS

